

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin* artinya dengan adanya agama Islam menjadi rahmat bagi setiap unsur alam semesta termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ١٠٧

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya: 107).¹

Islam merupakan agama yang universal artinya menyeluruh, karenanya setiap aspek dalam kehidupan ini diatur oleh Islam termasuk perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara orang-orang Islam melalui suatu lembaga khusus.² Lembaga yang dimaksud merupakan lembaga Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, lalu menyelesaikan perselisihan di antara orang-orang beragama Islam dengan perkara-perkara tertentu yang termasuk dalam kewenangan lembaga Peradilan Agama.

¹Soenarjo, Al-Qur'an, *Terjemah, dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 331.

²Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 6.

Sejarah mengatakan bahwa Peradilan Agama telah muncul sebelum Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, pada saat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Pada masa kerajaan Islam, eksistensi Peradilan Agama ditandai dengan adanya peradilan surambi yang pelaksanaannya diketuai oleh penghulu serta terdapat beberapa anggota majelis yaitu para ulama yang berkedudukan sebagai pendamping ketua pelaksana. Pada masa kerajaan Aceh, peradilan yang berlandaskan hukum Islam menjadi satu dengan peradilan yang tidak berlandaskan hukum Islam dalam memutus perkaranya. Pada masa ini lah terdapat 3 tingkatan peradilan yaitu peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat kedua, dan peradilan tingkat tinggi. Sejarah pun mencatat bahwa Belanda ikut serta dalam pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk hukum yang dijadikan landasan bagi orang-orang Islam yang bersengketa, karena pada itu Islam dijunjung tinggi oleh pemeluknya. Maka tidak heran apabila Belanda mengukuhkan bahwa Hukum Islam merupakan hukum rakyat di Jawa. Namun pada masa Scholten Tahun 1882 dibentuklah Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan dan kewarisan saja. Pada tahun 1989 setelah masa orde lama, dibentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 28 Desember 1989. Undang-undang ini menjadi landasan kedudukan serta kekuasaan dan memperkuat posisi Peradilan Agama.³ Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengalami perubahan pertama menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

³Ahmad R, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm. 312-337.

dengan memperluas cakupan kewenangan Peradilan Agama yang tercantum pada Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama meliputi perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Perubahan tersebut merupakan jawaban seiring dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat muslim. Ekonomi Indonesia mengalami perkembangan dengan terciptanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri atas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah perusahaan atau badan usaha yang beroperasi dalam hal keuangan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank atau sering disebut lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan baik secara langsung ataupun tidak menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk memberi pembiayaan investasi organisasi.⁴ Kedua jenis lembaga keuangan tersebut berperan penting bagi aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat.⁵

Lembaga keuangan bank terdiri dari dua jenis bank, yaitu bank yang melakukan kegiatan operasional tidak berdasarkan prinsip hukum Islam dan bank yang melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip hukum Islam. Bank yang operasionalnya tidak berdasar prinsip syariah menggunakan sistem bunga (*interest fee*) dan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah segala prinsip yang berpondasikan

⁴Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MHH, Jilid 43 No. 1, Januari 2014, hlm. 89.

⁵M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 80.

terhadap ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Segala prinsip hukum Islam dalam berbagai usaha perbankan maupun keuangan yang sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh suatu institusi yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa pada bidang syariah.⁶ Bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dari masyarakat surplus dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau defisit dalam bentuk pembiayaan. Selain itu, bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah juga memiliki usaha dalam memberikan jasa kepada masyarakat dalam alur kegiatan ekonominya.

Lahirnya lembaga keuangan bank syariah ditandai dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia atau disingkat BMI pada tahun 1992, sampai pada bulan September 1992 PT. Bank Muamalat Indonesia berhasil memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di beberapa kota, antara lain di Jakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan, dan Ujung Pandang.⁷ Kemunculan perbankan syariah merupakan solusi bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim yang ingin melakukan kegiatan ekonominya sesuai hukum Islam. Untuk meyakinkan masyarakat dalam hal penggunaan produk dan jasa bank syariah, maka dibuatlah Undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatur mengenai jenis usaha, ketentuan

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 19.

⁷M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 75.

pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun UUS.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah baru disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 yang terdiri dari 13 bab dan 70 pasal. Pada pasal 55 berbunyi: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.⁸

Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa di lingkup peradilan agama sesuai dengan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hlm. 28.

- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah,
- i. Ekonomi syariah.⁹

Pada tanggal 26 Agustus 2013 Pengadilan Agama bogor menerima gugatan ekonomi syariah yang diajukan oleh penggugat Ir. Basuki Trihatmadi, MM. menggugat PT. Bank Negara Indonesia Tbk, (BNI) Syariah Cabang Bogor sebagai tergugat I, Ny Resta Murdana Yuda, S.H. (Notaris) sebagai tergugat II, Ny. Fauziah Sadeli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai turut tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor sebagai turut tergugat II, dan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Bogor (KPKNL) sebagai turut tergugat III. Sengketa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat adalah perihal wanprestasi terhadap akad *murabahah* yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Bogor dan Nasabah. Wanprestasi tersebut terkait dengan Akad Murabahah Nomor : BGS/2008/401/K Pasal 5 Realisasi Murabahah ayat ke 1 huruf b, dan Akad Murabahah Nomor : BGS/2008/402/K ayat 1 huruf c menyatakan: penerima pembiayaan telah ditutup asuransi jiwa. Dan dalam Akad Murabahah Nomor : BGS/2008/401/K dan Akad Murabahah Nomor : BGS/2008/402/K Pasal 11 Asuransi Jiwa, menyatakan:

1. Terhadap penerima pembiayaan wajib ditutup asuransi jiwa minimal sebesar nilai pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dengan

⁹A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.149.

jangka waktu asuransi minimal sama dengan jangka waktu pembiayaan sebagaimana disebut dalam Pasal 5,

2. Dalam perjanjian asuransi (polis) harus dicantumkan klausula bilamana terjadi pembiayaan ganti rugi dan perusahaan asuransi, maka penerima pembiayaan berhak untuk memperhitungkan hasil pembiayaan klaim tersebut dengan seluruh kewajiban penerima pembiayaan kepada Bank,
3. Premi asuransi jiwa menjadi beban penerima pembiayaan dan harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh penerima pembiayaan dibawah penguasaan bank sebelum dilakukan penarikan pembiayaan atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dari permasalahan di atas yang penulis simpulkan dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sengketa Murabahah Pada Pembiayaan BNI Griya Syariah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/Pa.Bgr”**.

B. Rumusan Masalah

Sengketa yang terjadi antara Nasabah dengan PT. Bank BNI Syariah Cabang Bogor merupakan sengketa wanprestasi perihal penutupan pembiayaan oleh asuransi jiwa. Namun pada kenyataannya, pembiayaan yang dilakukan oleh Nasabah tidak tertutup oleh asuransi jiwa karena ketika pihak Bank merealisasikan pembiayaan, belum adanya konfirmasi dari pihak asuransi mengenai permohonan asuransi yang diajukan oleh Nasabah. Sehingga adanya ketidaksesuaian dengan cara-cara yang wajib ditempuh dalam menyalurkan

pembiayaan yang terdapat pada Pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara sengketa *murabahah* pada pembiayaan BNI Griya Syariah dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa *murabahah* di Pengadilan Agama Bogor terhadap perkara Nomor 883/Pdt.G/2013/P.A Bgr?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh nasabah dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Bogor dalam perkara Nomor 883/Pdt.G/2013/P.A Bgr?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui duduk perkara sengketa *murabahah* pada pembiayaan BNI Griya Syariah dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr.
2. Mengetahui penyelesaian sengketa *murabahah* di Pengadilan Agama Bogor terhadap perkara Nomor 883/Pdt.G/2013/P.A Bgr.
3. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh nasabah dan PT. Bank

BNI Syariah Cabang Bogor dalam perkara Nomor 883/Pdt.G/2013/P.A
Bgr.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi saran yang berguna dan bermanfaat bagi para akademisi dalam rangka penerapan dan pengembangan dalam muamalah.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat umumnya kepada masyarakat dan khususnya bagi pihak yang terlibat di perbankan syariah.

E. Studi Terdahulu

Penelitian mengenai *Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Perkara Ekonomi Syariah* telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, untuk menghindari plagiasi pada suatu karya tertentu, berikut akan dipaparkan beberapa diantaranya:

1. Skripsi karya Muhammad Irfan Fauzi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 004/Pdt.G/2009/PA.Cmi. Persengketaan yang terjadi*

diantara para pihak terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya, konsep yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah *Al-Sulh* (perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase), *Wilayat Al-Qhada* (Kekuasaan Kehakiman) yang merujuk pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama menggunakan asas hukum acara di pengadilan agama. Aplikasi hukum pada putusan No. 004/Pdt.G/PA.Cmi terhadap para pihak adalah dikabulkannya permohonan pemohon lelang eksekusi terhadap barang jaminan utang termohon eksekusi dan pihak termohon harus melaksanakan ketentuan pengadilan tersebut. Persamaannya adalah menganalisis putusan pengadilan agama tentang sengketa ekonomi syariah. Perbedaannya terletak pada jenis sengketa ekonomi syariah yaitu sengketa pelelangan terhadap jaminan.¹⁰

2. Skripsi karya Alfin Fitriana yang berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara Akad Murabahah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt.* putusan hakim atas perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt. Menurut Hukum Ekonomi Syariah perjanjian akad murabahah yang dilakukan nasabah dengan pihak bank syariah adalah batal demi hukum karena pelaksanaan dan penerapan akad murabahah pada bank syariah menyimpang dengan fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 yaitu harus adanya barang yang diperjual belikan ketika akad *murabahah* berlangsung.

¹⁰Muhammad Irfan Fauzi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 004/Pdt.G/2009/PA.Cmi)*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Bandung: UIN Bandung, 2013).

Persamaannya adalah perkara yang dianalisis merupakan perkara *murabahah*. Sedangkan perbedaannya adalah fokus analisis yang ditujukan pada batalnya akad demi hukum karena adanya ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang *murabahah*.¹¹

3. Skripsi karya Wahyu Gumelar dengan judul *Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/Pa.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor : 105/Msa/Iv/07 Di Pengadilan Agama Purbalingga*. Bahwa Pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim atas perkara Nomor 310/Pdt.G/ 2014/PA.Pbg, mengenai pembayaran kerugian materiil oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Pertama, adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk tidak melaksanakan isi akad *musyarakah*, maka Para Tergugat wajib membayar kerugian Materiil tersebut. Kedua, terbukti terjadinya pailit (at-taflis) atau bangkrut usaha yang dilakukan oleh Para Tegugat maka ia tidak boleh ditagih atau memberikan keringanan atau jangka waktu untuk membayar hutang, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280. Persamaannya adalah analisis yang dilakukan merupakan analisis putusan pengadilan agama, sedangkan perbedaannya adalah fokus yang dituju oleh penulis adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah yang terbukti *pailit* (bangkrut).¹²

¹¹Alfin Fitriana, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara Akad Murābahah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt*, Skripsi IAIN Ponorogo (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹²Wahyu Gumelar, *Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/Pa.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor: 105/Msa/Iv/07 Di Pengadilan Agama Purbalingga*, Skripsi IAIN Salatiga (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

4. Skripsi Karya Ilyas Hanafi Dengan Judul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014/Pa.Pbg*. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memuat mengenai Akad-akad yang dibentuk secara sah berlaku Nash Syariah. Dan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) memuat mengenai putusan Verstek dan pembebanan biaya perkara. Dalam pokok perkara pihak penggugat memohon dinyatakan sah sita jaminan atas barang milik tergugat, menyatakan sah Akad Murabahah No. 57/756-1/10/11 menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan biaya yang timbul dari perkara tersebut. Persamannya adalah sengketa yang dianalisis merupakan sengketa *murabahah* dan adanya unsur wanprestasi, sedangkan perbedaannya adalah penggugat adalah pihak bank yang menggugat nasabah nya.¹³

F. Kerangka Pemikiran

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda.¹⁴ Sengketa merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal

¹³Ilyas Hanafi, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014/Pa.Pbg*, Skripsi IAIN Salatiga, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

¹⁴Anita D.A Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm.10

mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.¹⁵

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariat merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariat disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariat yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum hingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Pada umumnya, sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan-tindakan tersebut menyebabkan sengketa.¹⁶

Di antara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariat adalah:

1. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya karakter

¹⁵Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: STIH Iblam, 2004), hlm.64.

¹⁶Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm.33.

coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya *legal cover*;

2. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena:
 - a. Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;
 - b. Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma- norma akad yang pasti, adil, dan efisien;
 - c. Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi, dan;
 - d. Tidak jujur atau tidak amanah.¹⁷

Dari segi akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ada beberapa akad yang berpotensi terjadinya sengketa, yaitu

1. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat akad tidak terpenuhi baik syarat subjektif maupun objektif sehingga menuntut pembatalan akad;
2. Akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum;
3. Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan;
4. Terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*);
5. Adanya risiko yang tidak terduga pada saat pembuatan akad (*force majeure/overmacht*).¹⁸

¹⁷Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, hlm.33.

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat, yakni:

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
4. Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP).¹⁹

Sengketa ekonomi syariah dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/Pa.Bgr menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia jual dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.²⁰ Sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat merupakan sengketa wanprestasi. Allah Swt. telah menegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 untuk memenuhi akad-akad, sebagai berikut:

¹⁸Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, hlm.33

¹⁹Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.18-19.

²⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.101.

يأيتها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعم إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ١

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.*²¹

Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT melarang kepada orang-orang yang beriman yang memakan harta dengan jalan batil. Allah SWT berfirman:

يأيتها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*²²

Dalam Hadits Riwayat Bukhari No. 33 disebutkan bahwa tanda orang munafik itu salah satunya adalah mengingkari janji, Rasulullah SAW bersabda:

آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف، و إذا أوّتمن خان (رواه البخارى²³)

²¹Soenarjo, *Al-Qur'an, Terjemah, Dan Tafsir Untuk Wanita*, hlm.6.

²²Soenarjo, *Al-Qur'an, Terjemah, Dan Tafsir Untuk Wanita*, hlm.83.

²³Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari Jilid 1*, (Dar Al-Bayan Al-'Arabi), hlm.109.

“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercaya mengingkari”. (HR. Bukhari No. 33).²⁴

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Obyek penelitian

Objek penelitian adalah putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr mengenai sengketa Ekonomi Syariah.

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan suatu analisis bersifat empirik dengan mengamati data-data yang diperoleh langsung.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 2 jenis data ialah data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang secara langsung berhubungan dengan fenomena yang diteliti yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr dan wawancara Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor.
- b. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki kaitan dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti ialah data yang diperoleh melalui buku-buku penunjang, dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian atau sumber data yang

²⁴Ahmad Mudjab Mahall Dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.639.

diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data tergantung kepada jenis dan sumber data yang diperlukan.²⁵ Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan langsung dengan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 10 Desember 2018.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan sengketa murabahah dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan Data/Analisis Data

Pengolahan data merupakan upaya yang dilakukan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan

²⁵Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Logos, 2008), hlm. 58.

apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
- 2) Menyeleksi data. Suatu proses dalam mengumpulkan data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- 3) Menganalisis data. Merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam bagian isi terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- 4) Penarikan kesimpulan. Tahap ini adalah tahap akhir dalam suatu penelitian, dari langkah pengumpulan data hingga akhir harus sudah dimengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.